



SIARAN PERS

Biro Hubungan Masyarakat
Gd. I Lt. 2, Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta 10110
Telp: 021-3860371/Fax: 021-3508711
www.kemendag.go.id



Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi Jamin Pasokan Bagi Semua Pelaku Usaha

Jakarta, 8 September 2017 – Menanggapi pertanyaan dan kekhawatiran dari beberapa kalangan masyarakat mengenai kemungkinan memanfaatkan pasar lelang komoditas sebagai sumber rente, disampaikan penjelasan sebagai berikut.

Untuk menjamin dan menjaga ketersediaan, penyebaran, pengawasan dan stabilisasi harga gula nasional, serta memberikan kesempatan usaha yang sama bagi industri besar dan industri kecil dalam memperoleh Gula Kristal Rafinasi (GKR), Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 16/M-DAG/PER/3/2017 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komoditas, dan disempurnakan dengan Permendag Nomor 40/M-DAG/PER/3/2017.

Pada intinya, kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan bertujuan untuk mengurangi, bahkan menghilangkan distorsi di pasar untuk komoditas GKR. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat mencegah kebocoran gula rafinasi di pasar dan menghilangkan praktik-praktik pengambilan keuntungan yang berlebihan dari perdagangan GKR.

Selama ini, terdapat sebuah situasi yang membuat industri besar makanan dan minuman (mamin) dapat memaksa importir produsen melalui kontrak BEO (*Buyer Executable Orders*) untuk menyepakati harga jual GKR pada 6 bulan atau 1 tahun ke depan berdasarkan kontrak *forward*. Sedangkan, IKM/UKM harus membeli sesuai dengan harga *futures* harian yang fluktuatif. Dengan demikian IKM/UKM tidak mendapatkan keadilan, bahkan harus membeli di pasar bocoran karena sulit mengakses ke industri GKR. Dalam lelang GKR, salah satu ketentuannya adalah produsen gula rafinasi yang ingin menjual wajib menyisihkan 20% GKR-nya untuk IKM/UKM. Apabila 20% dari GKR tersebut tidak terjual dalam waktu yang ditentukan, maka diperbolehkan untuk dijual kepada perusahaan menengah atau besar setelah mendapat persetujuan Pemerintah.

Dalam proses lelang GKR, para pembeli baik IKM/UKM mau pun perusahaan skala menengah ke atas tidak dipungut biaya. Melalui proses lelang, maka harga yang diperoleh perusahaan besar dan kecil akan relatif sama karena adanya pembentukan harga yang tercipta secara transparan. Selain itu, karena proses lelang menggunakan sistem dalam jaringan (*online*), maka semua tahapan lelang dan para pelakunya tercatat dan dapat diketahui publik. Dalam penyelenggaraan lelang ini, diterapkan pengawasan dari hulu saat bahan baku diimpor, sampai ke hilir saat gula diperdagangkan dan didistribusikan, salah satunya dengan menggunakan *e-Barcoding* dan *QR Code*.

Sementara itu, untuk menjawab kekhawatiran terhadap kredibilitas dari penyelenggara, dinyatakan bahwa seluruh proses untuk menentukan penyelenggara lelang telah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan demikian, penetapan PT. Pasar Komoditas Jakarta sebagai penyelenggara lelang telah mematuhi ketentuan yang berlaku.

Dalam mekanisme lelang GKR, minimum pembelian oleh para peserta lelang adalah satu ton. Namun, untuk IKM/UKM yang hanya membutuhkan GKR dengan jumlah di bawah batas minimum pembelian, dapat melakukan pelelangan berkelompok. Misalnya saja, beberapa perusahaan dapat menunjuk perwakilan untuk mengikuti lelang atau melalui koperasi produsen. Dengan demikian, maka koperasi simpan pinjam, misalnya, tidak dapat mengikuti lelang GKR.

Gula merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harus berada di bawah pengawasan pemerintah. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2004 tentang Penetapan Gula Sebagai Barang dalam Pengawasan, GKR merupakan kebutuhan pokok gula yang peruntukannya bahan yang diawasi dan khusus untuk bahan baku proses produksi.

Pengaturan perdagangan GKR melalui pasar lelang diharapkan dapat menjaga ketersediaan, penyebaran, dan stabilitas harga gula nasional, serta memberi kesempatan yang sama bagi industri besar dan kecil dalam memperoleh GKR.

--selesai--

Informasi lebih lanjut hubungi:

Marolop Nainggolan
Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Perdagangan
Telp/Fax: 021-3860371/021-3508711
Email: pusathumas@kemendag.go.id

Dharmayugo Hermansyah
Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan
Telp: 021-31924744
Email: dharmayugo@kemendag.go.id